



PENETAPAN

Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Smn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SLEMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Penetapan Kuasa Asuh yang diajukan oleh;

Nama Pemohon, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kabupaten Sleman, sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 02 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sleman, Nomor 283/Pdt.P/2023/PA.Smn, tanggal 02 Agustus 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada tanggal 05-12-2005, Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki:

ALMARHUM, NIK. -, No.Hp -, lahir di Sleman, tanggal lahir 08-03-1978, umur - tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sarjana, pekerjaan-, tempat tinggal di Kabupaten Sleman;

Yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak, Kabupaten Sleman, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : - tertanggal 06-12-2005; Setelah pernikahan tersebut, keduanya bertempat tinggal di Kabupaten Sleman, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

a. **NAMA ANAK I**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 07-06-2006/usia 17 tahun;

Hal. 1 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. **NAMA ANAK II**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 08-07-2011/usia 12 tahun;
2. Bahwa pada tanggal 03-04-2023, suami Pemohon meninggal dunia karena sakit, Sesuai dengan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUD Hj. Anna Lasmanah Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah Nomor: - tertanggal 03-04-2023. Dan hingga Terakhir hidupnya almarhum tetap beragama Islam.
3. Bahwa almarhum suami Pemohon meninggalkan 2 (dua) orang anak yang masih dalam tanggungan (di bawah umur) yang merupakan anak almarhum dengan Pemohon, yaitu :
 - a. **NAMA ANAK I**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 07-06-2006/usia 17 tahun;
 - b. **NAMA ANAK II**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 08-07-2011/usia 12 tahun;
4. Bahwa anak tersebut berada dalam pemeliharaan/pengasuhan Pemohon, yang merupakan istri almarhum dan ibu kandung anak tersebut;
5. Bahwa Permohonan perwalian ini diajukan untuk mengurus penutupan Tabungan atas nama almarhum (**ALMARHUM**) di Bank Mandiri cabang STIE YKPN nomor : 1480019855942, serta segala sesuatu yang mewakili anak tersebut secara hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sleman segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **NAMA ANAK I**, perempuan, lahir di Sleman, tanggal lahir 07-06-2006/usia 17 tahun dan **NAMA ANAK II**, laki-laki, lahir di Sleman, tanggal lahir 08-07-2011/usia 12 tahun, dibawah perwalian Pemohon sebagai ibu kandungnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon berhak mewakili anak tersebut secara hukum di dalam maupun di luar pengadilan dalam hal penutupan Tabungan atas nama almarhum (**ALMARHUM**) di Bank Mandiri cabang STIE YKPN;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul sesuai peraturan yang berlaku;

Subsida :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil – adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, kemudian Majelis telah memberikan pengertian tentang tanggungjawabnya terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya namun Pemohon tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - tanggal .5 Juni 2012, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman Nomor - tanggal 6 Desember 2005, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK I nomor - tanggal 1 Agustus 2006, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama NAMA ANAK nomor - tanggal 6 September 2011, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama KS nomor -, tanggal 3 April 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Hal. 3 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Tanda Bukti Lapor Kehilangan Barang nomor STBLK/991/VIII/2023/POLSEK NGEMPLAK/POLRESTA SLEMAN/POLDA DIY tanggal 8 Agustus 2023, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);

B. Saksi;

1.-----

SAKSI I, umur 68 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di Kecamatan Ngeplak Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai Ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2023 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Mandiri cabang STIE YKPN;
- Bahwa Pemohon akan mengajukan perwalian untuk kedua anaknya yang bernama NAMA ANAK I dan Fadlan Iqbwal Santosa yang masih belum cakap bertindak hukum untuk urusan penutupan tabungan atas nama almarhum ayahnya yang bernama Kuwat Santosa;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon semasa hidup sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, tidak pemboros, amanah dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan yang dilakukan Pemohon atas anak tersebut selama dalam pengasuhannya;
- Bahwa Ahli waris dari ALMARHUM tidak ada masalah atau sengketa;

Hal. 4 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn



2.-----

SAKSI II, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Ada, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ngemplak Kabupaten Sleman,

- Bahwa kenal dengan Pemohon sebagai Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan ALMARHUM;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ALMARHUM telah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Tidak, suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 3 April 2023 karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon meninggalkan harta warisan berupa tabungan di Bank Mandiri cabang STIE YKPN;
- Bahwa Pemohon belum menikah lagi dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Suami Pemohon semasa hidup sampai meninggalnya tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon berakhlak baik, tidak pemboros, amanah dan merawat anak-anaknya dengan baik;
- Bahwa tidak pernah ada tindak kekerasan yang dilakukan Pemohon atas anak tersebut selama dalam pengasuhannya;
- Bahwa Ahli waris dari ALMARHUM tidak ada masalah atau sengketa;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi pengertian tentang tanggungjawab sebagai pemegang kekuasaan terhadap anak baik yang berhubungan dengan anak sendiri maupun terhadap harta yang menjadi

Hal. 5 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi hak anak sehingga dewasa nantinya, namun Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan tentang Penetapan Kuasa Asuh dengan alasan untuk penutupan Tabungan atas nama almarhum (**ALMARHUM**) di Bank Mandiri cabang STIE YKPN maka diperlukan kuasa dari anak tersebut berdasarkan penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang kompetensi absolute dan kompetensi relatif perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, maka obyek hukum perkara permohonan ini, berdasarkan pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa barang siapa yang mengatakan mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak atau adanya kejadiannya, (Pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan di persidangan yang dikuatkan dengan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang Pemohonya berada di wilayah hukum Kabupaten Sleman, maka perkara tersebut menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Sleman, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kapanewon Ngemplak Kabupaten Sleman tersebut merupakan bukti autentik bahwa Pemohon yang telah mengajukan penetapan kekuasaan terhadap anak merupakan bidang

Hal. 6 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan yang menyangkut bagian dari akibat-akibat hukum suatu perkawinan, yang mempunyai hubungan hukum dengan anak akibat perkawinannya, maka harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai legal standing dalam perkara yang diajukannya;

Menimbang, bahwa bukti P.3. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama NAMA ANAK I adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang dimintakan kekuasaan untuknya, maka harus dinyatakan anak yang bernama NAMA ANAK adalah anak yang belum cakap bertindak hukum dan Pemohon adalah ibu kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5. yang berupa Fotokopi Surat Kematian atas nama KS, maka harus dinyatakan bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

- Suami Pemohon sudah meninggal dunia;
- Pemohon mempunyai anak masih di bawah umur;

Pertimbangan Petitem Kuasa Asuh

Menimbang, bahwa dalam ketentuan yang mengatur tentang kedewasaan anak in casu belum cakap melakukan tindakan hukum sebagai berikut;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (1) Anak yang belum

Hal. 7 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Bahwa, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 47 ayat (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan;

Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dimana Pemohon sebagai ibu kandung berhak melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anaknya yang belum cakap bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama;
 - a. NAMA ANAK I, usia 17 tahun;
 - b. NAMA ANAK II bin Kuwat Satosa, usia 12 tahun;ada dibawah kekuasaan Pemohon (Nama Pemohon);
3. Menetapkan kepada Pemohon untuk mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Drs. Khotibul Umam sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I serta Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Achmad Nurhadi, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. Khotibul Umam

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Yusuf, S.H., M.S.I

Adhayani Saleng Pagesongan, S.Ag, M.H

Panitera Pengganti,

Achmad Nurhadi, SH.

Rincian Biaya Perkara

1	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	10.000,00

Hal. 9 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	c. Panggilan Pertama Termohon	:	Rp	10.000,00
	d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2	Proses	:	Rp	75.000,00
3	Panggilan	:	Rp	110.000,00
4	Materai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	245.000,00

Hal. 10 dari 10 Hal. Put. No. 283/Pdt.P/2023/PA.Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)